

**UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN  
MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA KASUS  
NARKOBA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**Melani Astrella Putri Nainti  
502018208**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**UDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI  
KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI  
MARAKNYA KASUS NARKOBA**



**Nama : Melani Astrella Putri Nainti**

**NIM : 502018208**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H** (  )

**2. Burhanuddin, S.H.,M.H** (  )

**Palembang, Maret 2022**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum** (  )

**2. Helmi Ibrahim, S.H.,M.Hum** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.**

**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melani Astrella Putri Nainti

Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 10 Mei 2001

Status : Mahasiswa

Nim : 502018208

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**“UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI  
KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI  
MARAKNYA KASUS NARKOBA.”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

ng, Februari 2022  
nyatakan  
  


Melani Astrella Putri Nainti

**MOTTO :**

**“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”**

**(QS. An Nisa:29)**

**Ku Persembahkan untuk :**

- Kedua orang tua ku tersayang yang selalu memberikan do'a serta dukungan
- Adik-adikku Meyva dan Carin
- Keluarga terdekat
- Pasukan Mare Deska, Reza, Redho, Natha, Eriyanti, Yayat
- Teman teman ku dari awal perkuliahan Aisyah, Andesi, Pibo, Oci
- Almamaterku

**ABSTRAK**  
**“UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA KASUS NARKOBA”**  
**Melani Astrella Putri Nainti**

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda. Bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat mengonsumsinya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjangah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di dalamnya. Narkoba sendiri merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, di minum, di hirup, suntuk, intravena dan lain sebagainya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah upaya Kepolisian Sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba dan apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya kasus narkoba di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, yakni di Kepolisian Sektor Megang Sakti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di pahami peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi maraknya kasus narkoba di dalam kehidupan masyarakat adalah ;peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum. Upaya yang digunakan kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya kasus narkoba yaitu (a) upaya Pre-Emtif, (b) upaya Preventif, (c) upaya Represif, (d) upaya Kuratif.

**Kata Kunci : Narkoba, Upaya Kepolisian Menanggulangi Maraknya Kasus Narkoba**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia- Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan Pertama-tama dengan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA KASUS NARKOBA.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,MH. selaku Pembimbing I dan, Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, adik serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Palembang,        Februari 2022  
Penulis

Melani Astrella Putri Nainti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba .....	15
1. Pengertian Narkotika .....	15
2. Pengertian Psikotropika .....	17
3. Pengertian Zat Adiktif .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penegakan	



Hukum.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Pengertian Penegakan Hukum .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	34
1. Pengertian Kepolisian .....	34
2. Upaya Kepolisian .....	35
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Kepolisian Sektor Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas Dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Narkoba...	39
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Maraknya Kasus Narkoba di Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas .....	47
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, Bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di dalamnya. Lydia & Satya menyatakan:<sup>1</sup>

“telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari jalan keluar atau pemecahan masalahnya secara konstruktif dan positif”.

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah, Jakarta: PT. Balai Pustaka, hal. 19

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di gunakan dengan sembarangan tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, didukung oleh sistem jaringan yang luas dan banyak menimbulkan korban dari kalangan remaja yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Kasus narkotika berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, Dalam hal ini bisa terjadi melalui dua cara, yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkotika adalah penyidik, dalam hal ini adalah penyidik kepolisian Negara republik Indonesia yang di harapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak

---

<sup>2</sup> Ibid.haL. 1.

<sup>3</sup> Farouk Muhammad, Menuju Reformasi POLRI, Jakarta, PTIK Press&Restu Agung, 2005, hal,36.

pidana narkoba. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 angka 11 penyidikan Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pasal 184 KUHP dinyatakan:

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.<sup>5</sup>

Yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Masalah penyalahgunaan narkoba oleh para remaja pada

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI.

<sup>5</sup> Anonim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya, Karya Anda. Hal. 82

hakekatnya bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain. Itulah sebabnya, masalah ini sering disebut gejala sosial, yang pada akhir-akhir ini sangat menonjol terutama di kota-kota besar.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau narkoba, tetapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

---

<sup>6</sup> Mardani, Penyalahgunaan narkoba, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal, 1.

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk meneliti mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berdasarkan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pemuda, bahkan sudah meluas melibatkan pelajar dari tingkat SMU sampai SMP dan SD. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kalau tidak bias diatasi jelas akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

**“UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI  
KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI  
MARAKNYA KASUS NARKOBA”**

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>8</sup> <File:///I:/Index.php.htm> diakses tanggal 28 Oktober 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah upaya kepolisian sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya kasus narkoba di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini penulis batasi pada upaya hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba serta faktor penghambat dalam menanggulangnya.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk :

1. Untuk mengetahui upaya hukum kepolisian sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian sektor Megang Sakti Kabupaten

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) Upaya dapat diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran

untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, menanggulangi masalah, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>9</sup>

## **2. Kepolisian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) arti kata kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar polisi. Kepolisian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kepolisian dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup>

## **3. Kecamatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kecamatan dapat diartikan daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.

Menurut undang-undang (regulasi) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka bupati sesuai dengan wewenangnya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum

---

<sup>9</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka 2002, hal. 1250

<sup>10</sup> <https://lektur.id/arti-kepolisian/>



pemerintah kepada Camat sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah Kecamatan. Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini Kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan kecamatan diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum.<sup>11</sup>

#### **4. Kabupaten**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kabupaten adalah daerah swatantra tingkat ii yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Arti lainnya dari kabupaten adalah kantor tempat kerja bupati.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara atau Langkah untuk mencapai sesuatu sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara lain:

---

<sup>11</sup> <http://neglasaritangerang.blogspot.com/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html>

<sup>12</sup> <https://lektur.id/arti-kabupaten/definisi>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Atau bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (field research)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka (library research) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:<sup>14</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945:
- b. Kitab undang-undang hukum pidana:

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2008, hlm. 51.

- c. Kitab undang-undang hukum acara pidana:
  - d. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  - e. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
    - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum:
    - b. Artikel jurnal hukum;
    - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
    - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

#### **1. Studi Lapangan**

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada informan.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.<sup>15</sup>

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang diperoleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya di susun secara sistematis. Data yang terkumpul akan di uraikan, sehingga dalam hal ini akan diambil atau di tarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas materi tinjauan tentang narkoba, tentang tindak pidana dan penegakan hukum, tentang upaya kepolisian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas upaya hukum Kepolisian Sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba, serta faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya kasus narkoba di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisikan Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Dalam

Menanggulangi Maraknya Kasus Narkoba, berdasarkan hasil dari penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. 2006. *Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Budiarjo, Mirian.1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soerjono, Soekanto. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawir, Ahmad. 2007. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farouk, Muhammad. 2005. *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press&Restu Agung
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250
- Mardani,2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan RM Surahman, 1994 *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljanto,1987, *Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Bina Aksara
- Wiryo Prodjodikoro,2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- P.A.F Lamintang,1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Bandung: Sinar Baru
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Teguh Prasetyo,2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, Engelin R Pulandang dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Pradnya Pramita

Adami Chazawi,2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

Mohammad Ekaputa,2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: Usu Press

C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang dan Altje Agustin Musa, *Op. Cit*

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty,1988, Jakarta,

Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip

H. Pudi Rahardi,2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

## **B. Undang-undang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945:

Kitab undang-undang hukum pidana;

Kitab undang-undang hukum acara pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## **C. Jurnal**

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat tentang Hukum Narkoba, (Makalah disampaikan pada penyuluhan Program penanggulangan Narkoba, BEM PT Unissula, Semarang, 13 November, 2010), Semarang, Kejati Jateng Press.



Mardani, Penyalahgunaan narkoba, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990.

#### **D. Internet**

[File:///I:/Index.php,htm](#) diakses tanggal 28 Oktober 2021

<https://lektur.id/arti-kepolisian/> diakses pada tanggal 4 November 2021

<http://neglasaritangerang.blogspot.com/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html>

diakses pada tanggal 4 November 2021

<https://lektur.id/arti-kabupaten/> #definisi diakses pada tanggal 4 November 2021

bnn.go.id diakses pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

<https://www.merdeka.com/jatim/10-jenis-zat-adiktif-yang-membuat-ketergantungan-dari-heroin-hingga-marijuana-klm.html> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 19 Desember 2021

#### **E. Lain-lain**

Majalah Gatra, 1999, *Nazpa Penghancur Bangsa*, Jakarta: Edisi Oktober No. 159